



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HORAS P SITOMPUL, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT. Permata Hijau Palm Oleo, Alamat di Jalan Satria No. 3 Lk. II Pasar II RT/RW 004/011, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rozak Harahap, S.H., dan Muhammad Arif Harahap, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Abdul Rozak Harahap & Rekan yang berkantor di Jalan Taman Setia Budi Indah (Tasbih) Blok AA No. 23, Jalan Setia Budi, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2020, (Surat Kuasa terlampir), selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN :

Direktur PT. Permata Hijau Palm Oleo, yang beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 107, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Widya Virgo selaku Direktur, memberikan Kuasa kepada H. Refman Basri, SH. M.BA, Elidawati Harahap, SH., Arselan Moora, SH., Rahmat, SH., H. Zulchairi, SH., Hendra Buwono, SH., Hamdani, SH., dan Roi Martua Saputra Harahap, SH., dari Kantor Hukum H. Refman Basri, SH. M.BA dan H. Zulchairi, SH & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 5435/SK/RB/VI/2020 tertanggal 4 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para Saksi;

Halaman 1 dari 17
Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 10 Maret 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 6 Mei 2020 dalam Register Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- A. Bahwa adapun dasar-dasar alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Permata Hijau Palm Oleo yang merupakan milik Tergugat, dengan penjelasan Penggugat mulai bekerja pada tanggal 30 Mei 2013 dengan Jabatan sebagai Securty dan gaji sebesar Rp. 3.267.000 (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 2. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di Perusahaan Tergugat selain jabatan security, Penggugat juga pernah menjabat sebagai driver pada perusahaan Tergugat;
 3. Bahwa semula Penggugat adalah pekerja dengan perjanjian waktu tertentu dan telah 6 (enam) kali dilakukan perpanjangan surat perjanjian kerja waktu tertentu oleh Tergugat dan terakhir dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu No. HRD-PPO/S0298/10 18 tertanggal 1 November 2018;
 4. Bahwa Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (Vide Pasal 59 ayat (4) dan ayat (7) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
 5. Bahwa pertanggal 1 Mei 2019, Penggugat dimutasi oleh Tergugat ke PT. Sukses Lancar Sejahtera beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 107, Medan, dengan tanpa alasan dan pemberitahuan kepada Penggugat secara tertulis;
 6. Bahwa ketentuan jam kerja selama di PT. Sukses Lancar Sejahtera berbeda dengan ketentuan jam kerja diperusahaan Tergugat, dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17
Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Perusahaan	Hari Kerja	Jam Kerja	Keterangan
1	PT. Permata Hijau Palm Oleo	6 hari kerja 1 hari off	9 jam per-hari	gan Lembur dibayarkan
2	PT. Sukses Lancar Sejahtera	6 hari kerja 1 hari off	5 hari kerja 12 jam perhari dan 1 hari kerja 24 jam	Kekurangan gan incentive lembur tidak dibayarkan

7. Bahwa ketentuan jam kerja Penggugat di PT. Sukses Lancar Sejahtera yang melebihi waktu jam kerja atau lembur, ternyata tidak dibayarkan oleh Tergugat selama Penggugat bekerja di PT. Sukses Lancar Sejahtera yaitu dengan perhitungan sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 102/Men/VI/2004 tentang Lembur Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Gaji Penggugat $\text{Rp. } 3.267.000 \times 1/173 = \text{Rp. } 18.884$.
6 hari kerja dengan 12 Jam Kerja off 1 hari
Kelebihan jam kerja 3 jam perhari $\times 6$ hari kerja = 18 jam per minggu
- Uang lembur jam pertama $1,5 \times \text{Rp. } 18.884 = \text{Rp. } 28.326$
- Uang Lembur jam kedua $2 \times \text{Rp. } 18.884 = \text{Rp. } 37.768$
- Uang lembur jam ketiga $2 \times \text{Rp. } 18.884 = \text{Rp. } 37.768$
- Total uang lembur perbulan $\text{Rp. } 28.326 + \text{Rp. } 37.768 + \text{Rp. } 37.768 = \text{Rp. } 103.862 \times 26$ hari kerja = $\text{Rp. } 2.700.412$
- Incentive lembur perbulan yang dibayarkan Tergugat = $\text{Rp. } 525.000$
- Kekurangan uang lembur $\text{Rp. } 2.700.412 - \text{Rp. } 525.000 = \text{Rp. } 2.175.412 \times 6$ bulan (Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2019) = $\text{Rp. } 13.052.472$ (tiga belas juta lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

8. Bahwa selain kekurangan lembur yang tidak dibayarkan oleh Tergugat, selain itu juga Tunjangan Hari Raya Penggugat Tahun 2019 sebesar 1 bulan gaji $\text{Rp. } 3.267.000$,- juga tidak dibayarkan oleh Tergugat;

9. Bahwa selama Penggugat di mutasi ke PT. Sukses Lancar Sejahtera oleh Tergugat, Penggugat menjalankan dengan baik kewajiban Penggugat

Halaman 3 dari 17

Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai security. Pada tanggal 9 s/d 10 Oktober 2019 Penggugat menyampaikan kepada Komandan Regu Security bernama Sdr. Antonius Zagato untuk izin tidak masuk kerja selama tanggal tersebut dikarenakan abang kandung Penggugat meninggal dunia;

10. Bahwa dikarenakan Penggugat yang tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kerja yaitu tanggal 9 s.d 10 Oktober 2019, pada tanggal 29 Oktober 2019 saat jam kerja Penggugat mendapatkan surat dari pihak perusahaan melalui rekan kerja Penggugat bernama Dedi yang isi surat menyampaikan berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu dan Penggugat telah diberhentikan bekerja oleh Tergugat dan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan non procedural, tanpa diberikan hak-hak Penggugat sebagai pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);
11. Bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untuk dilakukan perundingan Tripartit dan oleh Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah dikelurkan Anjuran Nomor : 567/473/2020 tertanggal 13 Maret 2020, akan tetapi Tergugat menolak anjuran tersebut;
12. Bahwa sebelum dan setelah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat tidak ada membuat surat pengangkatan untuk Penggugat diangkat sebagai karyawan. Perbuatan Tergugat yang tetap memperkerjakan Penggugat sebagai pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan tidak merubahnya menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah bertentangan dengan hukum;
13. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tanpa adanya penetapan pemutusan hubungan kerja dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan perindustri, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang menetapkan bahwa pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
14. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat adalah bukan merupakan atas kesalahan Penggugat. Untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan, maka Penggugat

Halaman 4 dari 17

Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut kepada Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut berupa:

- a. Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- c. Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Dengan rincian sebagai berikut :

- Masa kerja 6 Tahun 6 bulan
 - a. Uang Pesangon
$$7 \times 2 \times \text{Rp.} 3.267.000,- = \text{Rp.} 45.738.000,-$$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
$$3 \times \text{Rp.} 3.267.000,- = \text{Rp.} 9.801.000,- +$$
$$\text{Sub Jumlah} = \text{Rp.} 55.539.000,-$$
 - c. Uang Penggantian Hak terdiri atas :
 1. Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2019 belum dibayar
$$\text{Rp.} 3.267.000,-$$
 2. Kekurangan Uang Lembur yang belum dibayar
$$\text{Rp.} 13.052.472,-$$
 3. Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan
$$15\% \times \text{Rp.} 55.539.000,- = \text{Rp.} 8.330.850,- +$$
$$\text{Jumlah} \dots\dots\dots = \text{Rp.} 80.189.322,-$$

(Terbilang delapan puluh juta seratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)

15. Bahwa dikarenakan Tergugat telah melarang Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja sebelum ada penyelesaian atau penetapan PHK dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya". Untuk itu Penggugat menuntut kepada Tergugat pembayaran upah selama proses penyelesaian perselisihan terhitung sejak bulan November 2019 sampai dengan gugatan ini mendapat putusan berkekuatan hukum tetap atau diperhitungkan selama 6 bulan yaitu sebesar :

Halaman 5 dari 17
Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah proses 6 x Rp. 3.267.000,- = Rp. 19.602.000,- (*sembilan belas juta enam ratus dua ribu rupiah*)

16. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta benda Tergugat baik yang bergerak ataupun tidak bergerak yang nilainya setara dengan jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang proses yaitu = Rp. 80.189.322 + Rp. 19.602.000,- = Rp. 99.791.322,- (*Sembilan puluh sembilan juta Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah*)

17. Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat maka perlu kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap.

18. Bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan dan kasasi.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan, "dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);

20. Bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp.150.000.000,- (*Seratus lima puluh juta Rupiah*), oleh karena itu Penggugat berpendapat seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

B. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Cq Yang Mulia Majelis Hakim guna menentukan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan guna didengar keterangannya, seraya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan non prosedural serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 17

Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tetap memperkerjakan Penggugat sebagai pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan tidak merubahnya menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah bertentangan dengan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Uang Pesangon
 $7 \times 2 \times \text{Rp.} 3.267.000,- = \text{Rp.} 45.738.000,-$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $3 \times \text{Rp.} 3.267.000,- = \text{Rp.} 9.801.000,- +$
 $\text{Sub Jumlah} = \text{Rp.} 55.539.000,-$
 - c. Uang Penggantian Hak terdiri atas :
 1. Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2019 belum dibayar
 $\text{Rp.} 3.267.000,-$
 2. Kekurangan Uang Lembur yang belum dibayar
 $\text{Rp.} 13.052.472,-$
 3. Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan
 $15\% \times \text{Rp.} 55.539.000,- = \text{Rp.} 8.330.850,- +$

Jumlah Keseluruhan $= \text{Rp.} 80.189.322,-$
(Terbilang delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama Proses diperhitungkan selama 6 (enam) bulan yaitu :
 $6 \times \text{Rp.} 3.267.000,- = \text{Rp.} 19.602.000,-$ (sembilan belas juta enam ratus dua ribu rupiah)
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta benda milik Tergugat baik yang bergerak ataupun tidak bergerak yang nilainya setara dengan jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang proses yaitu
 $= \text{Rp.} 80.189.322 + \text{Rp.} 19.602.000,- = \text{Rp.} 99.791.322,-$ (Sembilan puluh sembilan juta Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);



7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan dan kasasi;
9. Menyatakan putusan dengan verstek apabila Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
10. Membebankan kepada Negara seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya Abdul Rozak Harahap, SH. dan Muhammad Arif Harahap, SH., sedangkan Tergugat hadir kuasa hukumnya Hamdani, SH.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban secara tulisan pada tanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Hubungan Kerja Penggugat dengan PT. Sukses Lancar Sejahtera bukan dengan PT. Permata Hijau Palm Oleo

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya angka (5) pada halaman (2) dan (3) serta angka (9) halaman (4) menyatakan, bahwa Penggugat telah dimutasikan oleh Tergugat ke PT. Sukses Lancar Sejahtera, beralamat di Jl. Sultan Iskandar Muda No.107 Medan dan selama Penggugat dimutasi ke PT. Sukses Lancar Sejahtera, Penggugat menjalankan dengan baik kewajibannya sebagai security.



2. Bahwa benar Penggugat telah dimutasi dari Tergugat (PT. Permata Hijau Palm Oleo) yang juga beralamat di Jl. Sultan Iskandar Muda No.107 Medan ke PT. Sukses Lancar Sejahtera sesuai dengan Surat Mutasi tertanggal 17 Mei 2019, dan mutasi tersebut diterima oleh pihak Penggugat dengan menjalani pekerjaan dengan baik sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka (5) dan (9) tersebut diatas, akan tetapi alamat PT. Sukses Lancar Sejahtera beralamat di Jl. KL. Yos Sudarso Km 17,5.
3. Bahwa dengan demikian hubungan kerja Penggugat adalah dengan PT. Sukses Lancar Sejahtera dalam perkara aquo dan bukan dengan Tergugat (PT. Permata Hijau Palm Oleo) sehingga gugatan Penggugat salah pihak untuk ditarik sebagai Tergugat, sebab hubungan kerja dengan Tergugat tidak ada lagi.
4. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka terbukti gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum formal dan atau hukum acara perdata yang berlaku, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam Eksepsi juga merupakan Satu Kesatuan dengan dalil Dalam Pokok Perkara sehingga tidak perlu diulangi kembali Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara baik Posita maupun Petitumnya, kecuali yang diakui sah Dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada pokoknya memberikan keuntungan kepada Penggugat sebab Penggugat yang beralamat dan tinggal di Medan yakni Jalan Satria No. 3, Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, tidak ada menyatakan keberatan atas mutasi tersebut.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka (6), (7) dan (8) gugatannya yang pada pokoknya menyatakan tentang adanya kelebihan waktu kerja dan lembur, insentif lembur dan kekurangan uang lembur yang tidak dibayar oleh Tergugat, sebab sampai dengan gugatan dalam perkara aquo diajukan oleh Penggugat, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tentang keberatan tersebut sehingga tidak ada bukti autentik berupa Nota Pemeriksaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pengawas yang menyatakan adanya perbuatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut diatas.

5. Bahwa demikian juga dalil Penggugat yang menyatakan adanya pembayaran THR yang tidak dilakukan oleh Tergugat adalah hal yang sangat keliru sebab Penggugat pada saat berakhirnya hubungan kerja tersebut belum memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya dikarenakan Penggugat beragama Kristen yang merayakan Hari Raya di Bulan Desember 2019.
6. Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya angka (9) dan (10) halaman (4) tidak masuk kerja pada tanggal 9 s/d 10 Oktober 2019 tanpa pemberitahuan dan atau keterangan tertulis yang jelas menurut ketentuan hukum yang berlaku di bidang Ketenagakerjaan sehingga Penggugat mangkir kerja dan atau indisipliner yang melanggar Peraturan Perusahaan yang memungkinkan akan dicontoh oleh karyawan yang lain untuk melakukan mangkir kerja sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut.
7. Bahwa selanjutnya Penggugat yang sudah bekerja dan melaksanakan mutasi kerja di PT. Sukses Lancar Sejahtera selama 6 (enam) bulan kemudian melakukan kesalahan-kesalahan yang melanggar Peraturan Perusahaan antara lain tidak hadir tepat waktu dan meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya berakhir, keluar kantor tanpa izin, pelanggaran penggunaan peralatan K3 dan terakhir mangkir kerja, maka Penggugat tidak hadir bekerja sehingga Penggugat memiliki alasan hukum guna berakhirnya hubungan kerja dengan PT. Sukses Lancar Sejahtera karena berakhirnya perjanjian kerja dengan Penggugat tertanggal 01 November 2019.
8. Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas maka tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat (PT. Permata Hijau Palm Oleo) telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan non procedural sebagaimana dalam dalil gugatan angka (10) gugatannya, demikian juga PT. Sukses Lancar Sejahtera tidak pernah melakukan PHK kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim memiliki alasan hukum yang kuat untuk menolak Posita dan Petitem gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 10 dari 17

Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal diatas dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik tanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya pada persidangan tanggal 29 Juni 2020 Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat tertanggal 8 Juni 2020 yang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Foto copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : HRD-PPO/P/5109/1116 tertanggal 1 November 2016;
2. Bukti P-2 Foto copy Surat Nomor : HRD-SLS/N/50007/10 19 tertanggal 7 Oktober 2019, Perihal Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
3. Bukti P-3 Foto copy Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor :567/473/2020 tertanggal 13 Maret 2020;
4. Bukti P-4 Foto copy Surat Keterangan Kerja PT. Sukses Lancar Sejahtera Nomor : HRD-SLS/N/0052/11 19 tertanggal 14 November 2019;
5. Bukti P-5 Foto copy Surat Keterangan Kerja PT. Permata Hijau Palm Oleo Nomor : PPO-PHG/SK/ //2017 tertanggal 20 Januari 2017;
6. Bukti P-6 Fotocopy Slip Gaji Penggugat bulan Mei 2019 dan Juni 2019;

Halaman 11 dari 17
Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 Fotocopy Slip Gaji Penggugat bulan Juli dan Agustus 2019; Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat tertanggal 6 Juli 2020 yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan Fotocopy sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Foto copy Akta Berita Acara rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. Permata Hijau Palm Oleo No. 62 tanggal 15 Februari 2018;
2. Bukti T-2 Foto copy Penerimaan dan Pencatatan Akta Notaris No. 62 tanggal 15 Februari 2018;
3. Bukti T-3 Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sukses Lancar Sejahtera No. 30 tanggal 23 Agustus 2019;
4. Bukti T-4 Fotocopy Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sukses Lancar Sejahtera Nomor AHU-0060040.AH.01.02 tanggal 29 Agustus 2019;
5. Bukti T-5 Fotocopy Surat Mutasi dari Tergugat kepada Penggugat Nomor : HRD-PPO/N/SO111/05/19 tanggal 17 Mei 2019;
6. Bukti T-6 Fotocopy slip Gaji Penggugat bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Setiawan Surbakti:

- Bahwa Penggugat bekerja di PT Permata Hijau Palm Oleo bersama dengan saya ;
- Bahwa yang saya ketahui tentang masalah ini adalah Penggugat mengajukan gugatan ke Tergugat adalah masalah lembur yang didapatkan tidak sesuai dengan jam kerja ;
- Lembur perjam di PHPO di berikan sebesar Rp 17.000 dan setiap bulannya menerima satu jutaan lebih sedangkan di PT SLS hanya diterima lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi sejak Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat diperusahaan tersebut sebagai Security dan statusnya sebagai pekerja kontrak ;
- Bahwa saksi pindah ada mutasi diterima 2 bulan setelah pindah ;
- Bahwa ada surat PHK yang disampaikan melalui saya kepada Penggugat dari PHPO ;
- Bahwa Penggugat awalnya kerja di PT PHPO di Gajah Mada di Kantor Pusat dan ada kontrak dibuat PHPO;
- Bahwa Penggugat dipindahkan ke SLS sejak tanggal 1 Mei 2020 ;

Halaman 12 dari 17

Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jam kerja di SLS 12 jam setiap hari dan Penggugat sama jam kerjanya sama saya ;
- Bahwa Penggugat awalnya kerja di PT PHPO di Gajah Mada di Kantor Pusat ;
- Bahwa tidak pernah ada menandatangani perjanjian pembayaran uang lembur ;
- Bahwa Penggugat mulai kerja tahun 2013 sedangkan saksi kerja tahun 2014 di PHPO sebagai tenaga kontrak seangkan Penggugat masih PKWTT;
- Bahwa kontrak kerja pertama PKWT pada tahun 2016 saksi sudah diangkat menjadi PKWT;
- Bahwa BPenggugat ada mengajukan keberatan tersebut ke Disnaker Kota Medan ;

Menimbang, bahwa Tergugatjuga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara iniyang menerangkan di bawah sumpah sebagaimana berikut;

Saksi Warsudi

- Bahwa Penggugat bekerja di PT Permata Hijau Palm Oleo;
- Bahwa PT PHPO di Jalan Gajah mada sebagai kantor group dan di belawan kantor unit;
- Bahwa saksi bekerja sejak dimutasi sudah tiga tahun dan lebih dahulu saya bekerja 4 bulan dari penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pertama bekerjs sebagai securitu di PHO dan satus bekerjanya baik ;
- Bahwa Penggugat dimutasi ke PT SLS dari PT.PHPO;
- Bahwa hubungan PHPO dan SLS satu group dan manajemen PHPO dengan manajemen SLS beda dan saksi sendiri sebagai HRD PHPO;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat selama dimutasi PHPO selama 3 tahun belakangan karena sebelumnya saksi di Kantor Pusat;
- Bahwa status Penggugat sebagai pegawai kontrak sejak tahun 2013 sampai dengan PHK tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dimutasi ke PT.SLS sejak Mei 2019;
- Bahwa Penggugat diberhentikan kartena habis kontrak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah sebagai dddriver sepanjang dibutuhkan;
- Bahwa setahu saksi penggugat sefektif bekerja di SLS per tanggal 1 Juni 201;

Halaman 13 dari 17

Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada surat mutasi Penggugat yang membuat dari kamtor Puasat disampaikan kepada Penggugat pada bulan Mei 2019 dan efektifnya bulan Juni 2019;

Saksi Syafran Tampubolon :

- Bahwa saksi bekerja di PHPO sudah hampir 7 tahun dimulai sejak tahun 2013 sebagai security dan sudah menjadi karyawan tetap;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan terakhir bekerja di PT SLS dan statusnya kontrak;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja di PHPO selama mulai tahun 2013 dan terakhir dimutasi Mei 2019 ke SLS;
- Bahwa Penggugat bekerja di SLS terhitung per 1 Juni 2019 sampai dengan 1 Nopember 2019;
- Bahwa penggugat diberhentikan dan di PHK statusnya sebagai karyawan kontrak;
- Bahwa jabatan saksi sebagai kepala satpam dan saat bekerja di PHPO statusnya sama sebagai anggota;
- Bahwa aturan jam kerja di PHPO 6 hari kerja 1 hari off dan 1 hari kerja 7 jam kerja dan 1 jam istirahat dan jika lembur dibayarkan;
- Bahwa saksi yang menerima surat mutasi di kantor PHPO Belawan, dan tidak ingat tanggal berapa saksi terima dan akhir bulan Mei 2019 saksi yang menerima mutasi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan Kesimpulan/Konklusi tertanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat sehingga sebelum memasuki materi pokok perkara Majelis Hakim perlu memeriksa terlebih dahulu Eksepsi dari Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Hubungan Kerja Penggugat dengan PT. Sukses Lancar Jaya Sejahtera bukan dengan PT. Permata Hijau Palm Oleo

Halaman 14 dari 17
Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai hubungan kerja antara Penggugat dan PT. Sukses Lancar Sejahtera, yang mana menurut Tergugat PT. Sukses Lancar Sejahtera perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa penyebutan mengenai PT. Sukses Lancar Sejahtera tersebut didalilkan dalam gugatannya pada halaman (2) untuk poin nomor (5) dan halaman (4) untuk poin nomor (9);

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan telah dimutasi dari PT. Permata Hijau Palm Oleo ke PT. Sukses Lancar Sejahtera yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 107 Medan, dimana menurut Tergugat alamat tersebut adalah alamat dimana PT. Permata Hijau Palm Oleo berkantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi Tergugat di atas mengenai tidak ditariknya PT. Sukses Lancar Sejahtera sebagai pihak yang berperkara, Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan yang menjadi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam petitumnya Penggugat menuntut sejumlah uang yang merupakan pesangon serta hak-hak lainnya sesuai dengan masa kerja Penggugat sejak tahun 2013 berawal di PT. Permata Hijau Palm Oleo dan berakhir pada 29 Oktober 2019 saat bekerja di PT. Sukses Lancar Sejahtera;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka oleh karena masa kerja dan perjanjian kerja berimplikasi terhadap hak-hak yang dituntut oleh Penggugat, maka dengan tidak ditariknya PT. Sukses Lancar Sejahtera ke dalam perkara a quo bermakna gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka Eksepsi Tergugat mengenai hubungan kerja Penggugat dengan PT. Sukses Lancar Sejahtera menjadi beralasan dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat tersebut maka gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan dan tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp 150.000.000,- maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang No. 13

Halaman 15 dari 17

Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi dari Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijc Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara pada Negara sebesar Rp.211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2020 oleh kami, Ahmad Sumardi, SH. Mhum sebagai Hakim Ketua, Dian Alifya, SE., SH. dan Dr. Mangaraja Manurung, SH., MH. masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 12 Mei 2020, putusan tersebut pada hari ini Senin, tanggal 27 Juli 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadan Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Veranita Purba, SH. MH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Alifya, SE. SH.

Ahmad Sumardi, SH. Mhum.

Dr. Mangaraja Manurung, SH. MH.

Panitera Pengganti

Veranita Purba, SH. MH.

Perincian biaya :

- Ongkos panggil Rp.200.000,00

Halaman 16 dari 17

Putusan Nomor 117/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)